Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. Mayor SL. Tobing No 56 Tasikmalaya 46181 0265330171 www.bkpsdm.tasikmalayakab.go.id

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami

No. SK:

Persyaratan

- 1. Menikah Pertama: 1) Surat pengantar/usulan dari instansi (lampirkan secara fisik); 2) Laporan perkawinan pertama (Lampiran I-A SE Kepala BAKN No.08/SE/1983)*; 3) Daftar Keluarga PNS (Lampiran XXVI SE Kepala BAKN No.08/SE/1983)*; 4) Fotocopy sah surat nikah*; 5) Pas foto terbaru ukuran 3x4 cm (unggah di SIMPEG dan dilampirkan secara fisik sebanyak 3 lembar serta tulis nama di belakang foto). Ket: *) Unggah di SIMPEG dengan format .jpg maksimal ukuran 1 MB
- 2. Menikah Kedua: 1) Surat pengantar/usulan dari instansi (lampirkan secara fisik); 2) Laporan perkawinan duda/janda (Lampiran I-B SE Kepala BAKN No.08/SE/1983)*; 3) Daftar Keluarga PNS (Lampiran XXVI SE Kepala BAKN No.08/SE/1983)*; 4) Fotocopy sah surat kematian/akta cerai*; 5) Fotocopy sah surat nikah*; 6) Pas foto terbaru ukuran 3x4 cm (unggah di SIMPEG dan dilampirkan secara fisik sebanyak 3 lembar serta tulis nama di belakang foto). Ket: *) Unggah di SIMPEG dengan format .jpg maksimal ukuran 1 MB
- 3. Pengganti Karena Hilang: 1) Surat pengantar/usulan dari instansi (lampirkan secara fisik); 2) Laporan perkawinan pertama/duda/janda; 3) Daftar Keluarga PNS (Lampiran XXVI SE Kepala BAKN No.08/SE/1983)*; 4) Fotocopy sah surat nikah*; 5) Pas foto terbaru ukuran 3x4 cm (unggah di SIMPEG dan dilampirkan secara fisik sebanyak 3 lembar serta tulis nama di belakang foto); 6) Lampiran XXX (SE Kepala BAKN No.08/SE/1983)*; 7) Lampiran XXXI (SE Kepala BAKN No.08/SE/1983) (dibuat oleh BKPSDM)*; 8) Surat kehilangan dari Kepolisian. Ket: *) Unggah di SIMPEG dengan format .jpg maksimal ukuran 1 MB


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. Mayor SL. Tobing No 56 Tasikmalaya 46181 0265330171 www.bkpsdm.tasikmalayakab.go.id

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



- 1. Pengecekan melalui SIMPEG terhadap pegawai yang belum maupun yang telah memiliki Kartu Istri/Kartu Suami (Karis/Karsu);
- 2. Pemberitahuan kepada SKPD/unit kerja untuk melakukan pengajuan pembuatan Karis/Karsu melalui SIMPEG dan melengkapi/menggugah kelengkapan berkas yang belum ada di SIMPEG terhadap pegawai yang belum memiliki Karis/Karsu;
- 3. Penerimaan surat usul pembuatan Karis/Karsu dan pengajuan pembuatan Karis/Karsu di SIMPEG beserta kelengkapan berkas dari SKPD/unit kerja;
- 4. Verifikasi pengajuan pembuatan Karis/Karsu di SIMPEG;
- 5. Pengunduhan kelengkapan berkas dan memperbarui status pengajuan pembuatan Karis/Karsu di SIMPEG;
- 6. Pembuatan dan pencetakan surat usul pembuatan Karis/Karsu;
- 7. Penandatanganan konsep surat usul pembuatan Karis/Karsu;
- 8. Pengajuan pembuatan Karis/Karsu melalui aplikasi BKN (Mang Asep);
- 9. Penginputan kelengkapan berkas melalui aplikasi BKN (Mang Asep); nformasi pelayanah publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 23 Nov 2024 pukul 19:54. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.
 - 10. Penyerahan surat usul pembuatan Karis/Karsu beserta kelengkapan berkas ke BKN;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. Mayor SL. Tobing No 56 Tasikmalaya 46181 0265330171

www.bkpsdm.tasikmalayakab.go.id

Sumber Daya Manusia

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Istri / Kartu Suami

Pengaduan Layanan

(0265) 330 171